

LAPORAN AKHIR PENELITIAN



PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MENYELESAIKAN
KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Oleh:

FERRY FATHUROKIHMAN, S.II., M.II., Ph.D (NIDN: 0015028104)

AHMAD FAUZI, S.II., M.II. (NIDN: 0015048104)

ALIYTH PRAKARSA, S.II., M.II. (NIDN: 0006127904)

REINE ROFIANA, S.II., M.II. (NIDN: 0022118401)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
JULI 2016

Halaman Pengesahan

1. Judul Penelitian : Penerapan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Ferry Fathurokhman, S.H., M.H. Ph.D
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 198102152006041001
- d. Jabatan Struktural : -
- e. Jabatan Fungsional : Lektor
- f. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
- g. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
- h. Perguruan Tinggi : UNTIRTA
- i. Tim Peneliti :

No.	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas/Jurusan	Perguruan Tinggi
1.	Ahmad Fauzi, S.H., M.H.	Hukum Pidana	Hukum/Ilmu Hukum	UNTIRTA
2.	Aliyih Prakarsa, S.H., M.H.	Hukum Pidana	Hukum/Ilmu Hukum	UNTIRTA
3.	Reine Rofiana, S.H., M.H.	Hukum Pidana	Hukum/Ilmu Hukum	UNTIRTA

3. Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan

4. Pembiayaan : Jumlah biaya yang diajukan ke PNBK Fakultas : Rp8.000.000,00

Serang, Juli 2016

Mengetahui

Wakil Dekan I,


Ridwan, S.H., M.H.

NIP. 197204032006041002

Ketua Peneliti,


Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 198102152006041001

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Aan Asphianto, S.Si. S.H., M.H.

NIP. 196301052002121002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu terpanjat kepada Allah SWT, yang memberikan kesehatan dan kesempatan dalam membuat laporan akhir ini.

Laporan akhir ini tentunya masih banyak kekurangan. Akan tetapi semoga dapat menjadi ide lanjutan dalam mengkaji praktek penegakan hukum di negara ini.

Terimakasih kepada Fakultas Hukum Untirta yang telah membiayai penelitian ini. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Salam Hormat,

Peneliti

RINGKASAN

Berbagai fenomena kejahatan yang melibatkan anak semakin bermunculan. Tidak saja anak yang menjadi korban kejahatan, tetapi anak pun menjadi pelaku atau sering disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Fenomena ini tentu saja membuat penegak hukum harus mencari alternative penyelesaian konflik agar penegakan hukum terhadap kasus anak dapat diselesaikan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap anak.

Tujuan dari penelitian ini ingin mengkaji konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum agar anak tetap mendapatkan perlindungan sebagai anak meski terlibat penegakan hukum. Oleh karena itu identifikasi masalah yang akan dikaji adalah bagaimana kedudukan *restorative justice* dalam undang-undang system peradilan pidana anak dan bagaimana penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Kedudukan keadilan restorative dalam system peradilan pidana anak merupakan pilihan hukum pertama yang harus dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Hal itu semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi jika pendekatan keadilan restoratif tidak berhasil untuk dilakukan, maka proses hukum mengikuti hukum acara peradilan anak.

Penerapan keadilan restoratif pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan dua aspek. Yaitu aspek pelaku dan aspek korban. Aspek pelaku terkait dengan usia anak, pengakuan atas kesalahan dari perbuatan yang dilakukan, dan residiv (anak mengulang perbuatan tersebut). Aspek korban terkait dengan sikap korban dan keluarga terhadap perbuatan tersebut, pemaafan dari korban dan kerugian yang diderita oleh korban. Keadilan restorative dapat diterapkan jika ada persetujuan dari korban.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan Khusus	8
C. Urgensi Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
Tinjauan Pustaka	9
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	15
B. Spesifikasi Penelitian.....	16
C. Teknik Pengumpulan Data	16
D. Analisa Data	16
E. Lokasi Penelitian	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
A. Kedudukan Restorative Justice dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	18
B. Penerapan Restorative Justice dalam Menangani Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	23
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan sekarang ini tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa. Di kalangan anak-anak pun kekerasan terjadi. Beberapa kasus yang terjadi seperti perkelahian antar anak sekolah dasar yang mengakibatkan meninggal. Beredarnya video bullying yang dilakukan oleh anak SMA terhadap temennya menyiratkan kekerasan sekolah telah akrab di kalangan anak usia remaja.

Masyarakat merespon kasus-kasus tersebut sebagai suatu fenomena dimana anak-anak dengan kenakalannya dan kecenderungannya masa kanak-kanak terprovokasi untuk mencoba adegan-adegan yang ditayangkan di televisi. Namanya juga anak-anak, belum mampu secara utuh menakar apa yang dilihatnya dan menimbang akibat dari apa yang dilakukannya. Dalam kasus ini, anak-anak pelaku kekerasan ini menjadi korban dari suatu tayangan yang hanya menampilkan kekerasan tanpa nilai edukasi.¹

Anak yang terlibat masalah tersebut disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan khusus yang memiliki basis penyangga yang akan menjadi pintu masuk untuk mencari alternatif-alternatif hukuman kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Selama ini term perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum hanya dianut oleh orang tua atau masyarakat yang kebetulan anaknya terlibat dalam system peradilan pidana sebagai anak nakal. Di luar itu, pemikiran untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hampir tidak ada. Pikiran hukuman retributive tampak lebih menonjol dianut oleh kelompok ini dibanding hukuman restorative.² Perlindungan khusus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi anak pelaku kekerasan tanpa merampas hak-haknya sebagai anak.

¹ Distia Aviandri, *Anak Nakal Bukan Kriminal*, Restorasi, Edisi VII/Vol II 2006, hal 2.

² Andi Akbar, *Memikirkan Kembali Hukuman*, Restorasi, Edisi IV/Vol I 2005, hal 2.

Pemberian hukuman yang masih bersifat *retributive justice*³ tidak dapat menyelesaikan masalah bagi anak yang berkonflik dengan hukum bahkan memunculkan masalah baru. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat yang baik untuk masa depan anak-anak, penjara membuat hak-hak anak menjadi terampas dan cap jahat pun melekat dalam diri anak.⁴

*Restorative Justice*⁵ merupakan konsep pemberian hukuman yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat ditangani dan diberi hukuman dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* agar anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana tetap dapat terpenuhi hak-hak nya sebagai anak-anak.

³ Konsep *retributive justice* mempengaruhi keseluruhan cara kerja peradilan pidana yang ditandai dengan :

1. tidak dilibatkannya korban dalam proses peradilan pidana dan semua reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana menjadi monopoli Negara dan kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan umum/Negara;
2. peradilan pidana diselenggarakan dalam rangka untuk mengadili tersangka karena pelanggaran hukum pidana, dan pidana dijatuhkan kepada pelanggar berupa derita sebagai balasan terhadap pelanggaran hukum pidana yang telah dilakukan berdasarkan atas pertanggungjawaban karena kesalahannya (kesalahan dari sudut moral);
3. pidana (berat-ringannya) yang dijatuhkan kepada pelanggar sebagai parameter keadilan yang dijatuhkan kepada (pribadi) pelanggar;
4. kerugian yang diderita oleh korban menjadi tanggung jawab korban sendiri, seperti layaknya orang yang terkena musibah bencana alam, dan jika korban berkeinginan meminta ganti kerugian kepada pelanggar harus ditempuh melalui prosedur perdata karena masalah kerugian masuk cakupan bidang hukum perdata.

Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia*, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Surabaya 13 Maret 2005, hal 24.

⁴ Dalam penjara bukan diupayakan agar anak bisa berbuat lebih baik tetapi malah cenderung menjadikan si anak berpengalaman lebih jauh untuk bertindak kriminal lagi. Atau bahkan dalam penjara itu, anak mengalami tekanan-tekanan psikologis yang cukup dalam karena perlakuan sesama teman atau dari pegawai penjara atau bahkan mengalami siksaan-siksaan fisik yang sesungguhnya belum bisa ditanggung anak-anak. Dengan demikian, proses hukum di Indonesia atas anak-anak, mulai dari pihak kepolisian sampai penjara, tidak menjadikan anak-anak merasa terlindungi, malah menjadikan anak-anak semakin menderita dan setelah keluar dari penjara cap jahat tetap akan melekat pada dirinya, akan juga terisolasi dari pergaulan dengan sesama dan lingkungan sekitar.

Budi Rajab, *Paradoks Kebudayaan dalam Memposisikan Anak-anak*, Restorasi, Edisi IV/Volume 1 2005, hal 23.

⁵ Dalam Rancangan KUHP diadopsi apa yang dinamakan konsep keadilan restorative (restorative justice) yang juga memfokuskan diri pada kepentingan korban kejahatan (victim of crime), disamping usaha untuk memperlakukan lebih manusiawi pelaku kejahatan. Tujuan pemidanaan bertolak pada dua sasaran pokok, yaitu : perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Lihat Muladi, *Rancangan KUHP dalam Konteks Demokrasi dan HAM*, Refreshing Course Of Criminal Law, Bandung 19-21 April 2006.

Dengan kondisi yang dijelaskan di atas, maka penelitian yang terkait dengan penerapan restorative justice dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum menjadi perlu dilakukan guna memberikan kontribusi pemikiran apakah perlu mengkonstruksikan alternatif hukuman atau pun penyelesaian konflik yang relevan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar terjaminnya pemenuhan hak-hak anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan restorative justice dalam undang-undang system peradilan pidana anak?
2. Bagaimana penerapan restorative justice dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum?

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan restorative justice dalam undang-undang system peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

C. Urgensi Penelitian

Urgensi Penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan konsep restorative justice dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini penting dilakukan mengingat anak yang melakukan perbuatan menyimpang semakin banyak dan akibat dari perbuatannya membahayakan pihak lain baik orang dewasa maupun anak-anak. Penyelesaian konflik pidana yang melibatkan anak menjadi penting dilakukan mengingat hak-hak anak yang tetap harus terjaga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak-hak Anak dan *Restorative Justice*

Dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak, secara tegas menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”

Selanjutnya Beijing Rule memberikan pengertian:

“Anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari orang dewasa.”

Adapun mengenai hak-hak anak telah diatur dalam Konvensi Hak Anak maupun Beijing Rule. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak pun diatur mengenai hak-hak anak. Hak anak yang berkaitan dengan hukum diantaranya berhak mendapat perlindungan dari kekerasan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dari uraian mengenai hak-hak anak di atas, dapat diketahui walaupun anak melakukan suatu kejahatan hak-hak anak tetap harus dilindungi. Dalam hal ini penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan harus tetap memperhatikan hak-hak anak. Untuk itu diperlukan langkah menemukan pemberian hukuman kepada anak pelaku kejahatan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam menangani anak pelaku kejahatan yaitu dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Restorative justice berbeda dengan *retributive justice* yang dianut sistem peradilan pidana sekarang. Perbedaan itu antara lain terdapat dalam beberapa hal, yaitu : pertama, melihat tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak saja mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun juga memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat dan bahkan dirinya sendiri. Kedua, melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, namun juga korban dan masyarakat. Ketiga, mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman dijatuhkan, Namun juga mengukur seberapa kerugian dapat dipulihkan atau dicegah.⁶

Keadilan restoratif menempatkan sejumlah nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung oleh pihak-pihak. Cara pandang *restorative justice* menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka, dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, sudah saatnya *restorative justice* digunakan dalam penanganan anak yang bersinggungan dengan sistem peradilan pidana. Hal ini berkenaan dengan upaya memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan dan sebagai anak.

B. Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Secara umum peradilan pidana dibangun sebagai suatu mekanisme administrasi peradilan pidana dengan pendekatan sistem yang terdiri dari komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁸

⁶ Taufik Hidayat, *Restoratif Justice Sebuah Alternatif*, Restorasi, Edisi IV/Vol 1 2005, hal 26.

⁷ Mudzakir, *opcit*, hal. 26.

⁸ Distia Aviandari, *Mengembalikan Hak-hak Yang Terampas*, Restorasi, Edisi IV/Volume 1 2005, hal 18.

Dapat dikatakan bahwa peradilan anak meliputi segala kegiatan/aktivitas peradilan, yaitu pemeriksaan dan penuntutan perkara yang menyangkut kepentingan anak.⁹

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan satu-satunya tumpuan harapan, namun karena pada bidang penegakan hukum dipertaruhkan makna dari "Negara berdasarkan atas hukum", maka keberhasilannya sangat di harapkan.¹⁰ Keberhasilan suatu sistem peradilan pidana bukan hanya diukur dari adanya seperangkat aturan/norma yang dijadikan landasannya, melainkan harus dilihat pu'a sampai seberapa jauh norma tersebut diaplikasikan dalam kenyataannya. Dengan kata lain untuk mengukur keberhasilan penegakan hukum harus terdapat sinkronisasi antara *das sein* dengan *das sollen*.

Apabila kita hubungkan dengan dua model sistem peradilan pidana yang didasarkan pada kondisi sosial, budaya dan struktural Amerika Serikat dari Packer¹¹, kenyataan tersebut merupakan pencerminan dari model control kejahatan (*Crime Control Model*) yang merupakan lawan dari model hak untuk membela diri (*Due Process Model*). Model control kejahatan menetapkan premi dalam pemrosesan kasus-kasus melalui sistem yang merupakan suatu jalur majelis yang dibentuk peradilan *conveyor-belt* (semacam ban berjalan). Sebaliknya model hak untuk membela diri merupakan serangkaian rambu-rambu yang disusun untuk mempersulit mengajukan tertuduh ke jalur majelis yang lebih mengutamakan nilai individu dan pembatasan kekuasaan negara. Kedua model tersebut oleh Pecker dipertimbangkan sebagai dua sistem nilai, model kontrol kejahatan yang menganggap penekanan kejahatan merupakan fungsi dari proses perkara pidana yang paling penting dan model hak untuk membela diri yang menganggap tertuduh tidak dirugikan kepentingannya dalam menekan kejahatan.

⁹ Sudarto, *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*, Binacipta, Bandung, 1977, hal. 83.
Lihat pula Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal.129.

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 7.

¹¹ Lebih lanjut lihat Herbert L.Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, California, 1968, p. 150-153.

Berkenaan dengan penegakan hukum melalui proses peradilan pidana, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa:

"Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia pada hakikatnya tidaklah mungkin. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan. Dan suatu pidana yang ditimpakan setelah mengadakan suatu penyelesaian tanpa memperhatikan diri dari orang yang berperkara, akan merupakan suatu penghancuran diri masa depan."¹²

Dari uraian tersebut nampak bahwa dalam proses peradilan pidana faktor kemanusiaan merupakan sesuatu hal yang harus melandasi pemikiran para penegak hukum teristimewa hakim. Walau bagaimanapun proses peradilan pidana sesungguhnya bukan ditujukan untuk melegalisasi pemberian nestapa/penderitaan terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya (teori pembalasan), melainkan salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pidana dan hukum pidana, yakni perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Sebagai aspek perlindungan masyarakat, dapat dilihat dari berbagai sudut, yang meliputi:

1. Perlindungan masyarakat terhadap perbuatan jahat (kejahatan);
2. Perlindungan masyarakat dari pelaku (orang jahat);
3. Perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi pidana;
4. Mempertahankan keseimbangan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan.¹³

Walaupun dalam arti sempit konsepsi tentang kenakalan anak tidak ada bedanya dengan konsepsi tentang kejahatan atau pelanggaran,¹⁴ namun dalam hal proses peradilan perkara pidana anak selain pertimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan anak sebagai pelaku merupakan prioritas yang utama. Artinya bahwa hakikat yang mendasari peradilan anak adalah adanya

¹² Roeslan Saleh, *Mengadili adalah Proses yang terjadi antara Manusia dan Manusia*, Tanpa tahun, hal. 19.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994. hal. 92-95.

¹⁴ Dikatakan sebagai kenakalan, karena perbuatan pidana itu dilakukan oleh seorang anak. Jika hal tersebut dilakukan oleh seorang dewasa, maka disebut kejahatan atau pelanggaran. Dirdjosisworo, *Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1988, hal. 5.

perlindungan hak-hak anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak, yang antara lain menyatakan:

*"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, court of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration (Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama)."*¹⁵

Dengan demikian, dalam penanganan anak pelaku tindak pidana diperlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Perlunya penanganan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana, menurut Haskell dan Yoblonsky didasarkan kepada faktor-faktor :

1. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun.
2. Anak delikuen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya
3. Dalam menangani akan delikuen, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya.
4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delikuen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terafi daripada penghukuman.
5. Meskipun sudah terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitik beratkan pada aspek hukumnya, dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu (*informal and personalized procedure*).¹⁶

Menurut Barda Nawawi Arief¹⁷, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak sering terungkap dalam berbagai pernyataan bahwa:

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang;

¹⁵ Resolusi PBB Nomor. 44/25, 20 November 1989, *Convention On Te Rights Of The Child*, United NationChildren's Fund.

¹⁶ Martin R Haskell & Lewis Yablonsky, *Criminology, Crime and Criminality*, Chicago, Rand McHally College Publishing Company, 1974, p. 223-224.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi A, *Op.cit.* hal. 115.

2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan *persuasif-edukatif* dan pendekatan kejiwaan (*psikologis*) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Atas dasar hal tersebut, titik berat dilaksanakannya sidang anak bukan didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi fakta dan hal-hal yang berhubungan yang menyebabkan anak dihadapkan ke pengadilan. Tujuan proses persidangan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak, serta pencegahan penanggulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang kongkrit.¹⁸

¹⁸ Lela B. Costin, *The Child and the Court*, New York, McGraw.Hill Book Company, 1972. Dalam Suwantji Sisworahardjo, *Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 33.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum terhadap gejala hukum dibatasi pada penelitian mengenai norma, kaedah dan asas-asasnya sebagai substansi hukum, penerapan hukum oleh struktur hukum dan mengamati hukum ketika berinteraksi dalam masyarakat sebagai budaya hukum.¹⁹

Gejala hukum yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan restorative justice dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.²⁰

Penelitian ini ingin menemukan sebuah solusi penegakan hukum dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum melalui penerapan restorative justice.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.²¹ Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 28.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 35.

²¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 23. Lihat pula Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 9.

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²²

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum. Hal ini terkait dengan penerapan terhadap konsep restorative justice yang digunakan untuk menyelesaikan kejahatan yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka. Yaitu mengumpulkan data-data sekunder terkait dengan konsep restorative justice. Wawancara dilakukan kepada pihak terkait untuk melengkapi data yang diperlukan.

D. Analisa Data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis normatif yang pada hakikatnya menekankan metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber-sumber penelitiannya.²³

Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi maupun deduksi.²⁴

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *opcit*, hlm 34. Penelitian hukum normatif seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Bandingkan dengan Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 118.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *opcit*, hlm 166.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm 297.

Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara *deskriptif*²⁵ yaitu memberi gambaran tentang penerapan *restorative justice* dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dan disajikan pula secara *preskriptif*²⁶ yaitu mekanisme penerapan *restorative justice* dalam proses penegakan hukum sebagai pembaharuan hukum pidana.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Serang Banten.

²⁵ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Amiruddin dan Zainal Asikin, *opcit*, hlm 25.

²⁶ Penelitian preskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Amiruddin dan Zainal Asikin, *ibid*, hlm 28.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Restorative Justice* dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak telah dimuat tentang konsep *restorative justice*, yang diterjemahkan menjadi keadilan restoratif. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak, maka Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5.

System peradilan pidana tersebut meliputi :

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam pelaksanaan system peradilan pidana anak yang berdasarkan pada konsep keadilan restorative maka wajib diupayakan Diversi terlebih dahulu.

Diversi ini bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Upaya Diversi ini dilakukan dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri. Diversi tersebut dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat jika dalam prosesnya diperlukan. Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam proses Diversi adalah:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi adalah:

- a. kategori tindak pidana. Kategori tindak pidana tentu saja mempengaruhi terhadap hukuman yang akan dijatuhkan pada anak. Kategori ini biasanya didasarkan pada berat ringannya hukuman yang diancamkan.
- b. umur Anak. Secara umum, yang disebut anak adalah yang belum berumur 18 tahun. akan tetapi, dalam proses peradilan pidana anak, umur tersebut dapat

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan berpengaruh terhadap hukuman yang dijatuhkan. Hal ini menjadi wajar mengingat anak yang berumur 8 tahun tentu saja berbeda pemikirannya dengan anak yang berumur 16 tahun.

- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat sangatlah berperan dalam memberikan dukungan pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Oleh karena itu kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya. Namun ada beberapa pengecualian yang diberlakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terkait dengan hal di atas, maka Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Hasil Kesepakatan Diversi yang telah dilakukan oleh Penyidik tersebut dan tentu atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Secara umum, hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;

b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Hasil Kesepakatan Diversi dibuat dalam bentuk kesepakatan diversi. Kemudian disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh penetapan. Batas waktu yang diperlukan adalah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai.

Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Batas waktu yang digunakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Proses di atas berjalan jika diversi yang diupayakan dikabulkan. Akan tetapi jika proses diversi tidak memperoleh penetapan pengadilan sesuai yang diinginkan maka proses hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dengan kata lain, proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan sebagaimana acara pidana jika proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Melihat hal demikian, maka pendekatan keadilan restoratif menjadi dasar dalam menjalankan proses peradilan pidana anak. Pendekatan musyawarah dilakukan terlebih dahulu dengan tidak meninggalkan prosedur formal itu sendiri. Dan jika proses diversi ini tidak berhasil maka tetap dapat ditempuh proses peradilan biasa sesuai dengan hukum acara peradilan anak yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Penerapan Restorative Justice dalam Menangani Kasus Anak yang berkonflik dengan Hukum

Dalam konteks peradilan pidana anak di Indonesia sekarang ini, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan apakah sebuah penanganan kasus ABH memerlukan pendekatan keadilan restoratif atau tidak.

Syarat-syarat penerapan keadilan restorative tersebut adalah:²⁷

a. Syarat pada diri pelaku

Pada syarat ini terkait dengan beberapa faktor, yaitu

1. Usia anak
2. Ancaman hukuman (maksimum 7 tahun)
3. Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.
4. Persetujuan korban dan keluarga
5. Tingkat seringnya pelaku melakukan pidana (residiv)

Usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia adalah 8 (delapan tahun berdasarkan UU Peradilan Anak, berarti tidak ada seorang pun yang berusia di bawah 8 (delapan) tahun dapat secara legal dianggap melakukan kejahatan, dan tidak dapat diproses. Anak yang masih terlalu muda tidak mampu membangun "tujuan kriminal". Jika ada yang berhadapan dengan polisi, maka orang tuanya yang harus menangani masalah tersebut. Jika ada anak di bawah 8 (delapan) tahun yang terus menerus berhadapan dengan polisi, maka diindikasikan terjadi masalah yang sangat serius, sehingga perlu dirujuk pada Kementerian Sosial atau pesantren atau panti sosial di bawah jasa pelayanan sosial atau LSM terkait.

Anak yang berusia antara 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun dapat diproses hukum atas suatu kondisi tertentu, tetapi tidak bisa dikenakan penahanan atau pemenjaraan. Untuk anak usia dibawah 12 tahun, keadilan restoratif hendaknya harus selalu menjadi pertimbangan pertama dan bukan untuk diproses pidana. Rencana keadilan restoratif harus tersusun dengan baik agar efektif. Polisi harus selalu mempertanyakan, apa manfaat dari sebuah proses pidana bagi anak. Anak di atas usia 12 (dua belas) tahun dapat diproses pidana

²⁷ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011, hlm 34-38.

tetapi keadilan restoratif harus tetap menjadi pertimbangan pertama untuk memutuskan apakah sebuah pelanggaran hukum dapat diatasi dengan baik tanpa penuntutan.

b. Sifat dan jumlah pelanggaran yang pernah dilakukan sebelumnya (residiv)

Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, keadilan restoratif harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan keadilan restoratif akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum (residivis). Langkah selanjutnya harus diambil dengan sangat berhati-hati dan melalui pemikiran matang, demi kepentingan terbaik bagi anak.

c. Apakah anak/pelaku mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya?

Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pengakuan atas perbuatan tidak boleh didapatkan dengan ancaman atau bujukan atas imbalan. Keadilan restoratif tidak dapat dipertimbangkan kalau anak tidak mengakui perbuatannya. Apabila anak tidak mengakui perbuatannya dan di dalam proses persidangan hakim berkeyakinan semua unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti menurut hukum, maka dalam putusannya hakim menyatakan anak tersebut bebas (*vrijspraak*) dan dipulihkan nama baiknya. Dengan demikian hal ini bukan area *restorative justice*.

d. Dampak perbuatan terhadap korban

Korban akan menginginkan respon yang berbeda-beda pada keadaan yang hamper sama karena setiap kejahatan memberikan dampak yang berbeda dan situasi yang unik bagi korban. Kalau kejahatan berdampak sangat serius pada korban, misalnya luka berat dan korban tidak dapat memaafkan pelaku, meskipun pelaku/anak tidak bermaksud demikian, maka keadilan restoratif mungkin tidak dapat menjadi pilihan.

Pelaku meminta maaf pada korban juga bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan keadilan restoratif, yakni dengan cara:

- Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan pemulihan keadaan adalah kesediaan pelaku/anak minta maaf kepada korban
- Perbaikan pemulihan keadaan (to restore) yang dilakukan untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh pelaku/anak adalah dengan memberikan restitusi untuk kerugian finansial dan/atau harta benda. Pelaku/anak harus memberikan biaya perbaikan bila terdapat kerusakan dan mengembalikan barang yang diambil. Apabila tidak memungkinkan, maka harus ada penggantian harga atas barang tersebut, termasuk juga penggantian atas nilai sentimental barang. Selain itu, dengan permintaan maaf pelaku/anak terhadap korban menunjukkan pelaku/anak mau bertanggungjawab atas perbuatannya. Permintaan maaf dapat dilakukan melalui surat atau secara langsung kepada korban.
- Persetujuan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan.

Harus ada persetujuan dari korban dalam proses keadilan restoratif agar persetujuan korban mengenai dampak perbuatan pelaku/anak turut dipertimbangkan. Korban biasanya merasa khawatir sehingga sulit menerima proses keadilan restoratif. Untuk itu penanganan yang dilakukan harus pantas dan proporsional antara perbuatan pelaku/anak dengan dampak yang dialami korban.

e. Sikap keluarga pelaku/anak tersebut

Dukungan dari orang tua dan keluarga sangat penting agar keadilan restorative dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan rencana keadilan restoratif yang efektif. Keluarga mungkin merasa malu atas tindakan anak tersebut sehingga tidak mau memberikan dukungan kepada anak, tetapi keadilan restoratif tetap harus dilakukan untuk memberikan support kepada anak. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan pelaku/anak juga akan membentuk persepsi negatif orang tua/keluarga, namun mereka juga dapat menyambut baik kemungkinan keadilan restoratif untuk membantu orang tua/keluarga dan pelaku/anak tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Kedudukan keadilan restorative dalam system peradilan pidana anak merupakan pilihan hukum pertama yang harus dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Hal itu semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi jika pendekatan keadilan restoratif tidak berhasil untuk dilakukan, maka proses hukum mengikuti hukum acara peradilan anak.

Penerapan keadilan restoratif pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan dua aspek. Yaitu aspek pelaku dan aspek korban. Aspek pelaku terkait dengan usia anak, pengakuan atas kesalahan dari perbuatan yang dilakukan, dan residiv (anak mengulang perbuatan tersebut). Aspek korban terkait dengan sikap korban dan keluarga terhadap perbuatan tersebut, pemaafan dari korban dan kerugian yang diderita oleh korban. Keadilan restorative dapat diterapkan jika ada persetujuan dari korban.

B. Saran

Diperlukan mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif yang jelas dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Baik dari segi formulasi, substansi maupun implementasinya dalam praktek penegakan hukum. Misalnya terkait dengan peraturan pemerintah mengenai proses pendekatan restorative bagi anak yang berkonflik dengan hukum, mekanisme pengembalian ganti kerugian bagi korban, dan juga terkait dengan syarat-syarat pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif. Hal itu semata-mata agar keadilan dapat diberikan kepada pihak yang memerlukan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994.
- Dirdjosisworo, *Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1988.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011
- Herbert L.Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, California, 1968.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2008.
- Lela B. Costin, *The Child and the Court*, New York, McGraw.Hill Book Company, 1972. Dalam Suwantji Sisworahardjo, *Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta, 1986.
- Martin R Haskell & Lewis Yablonsky, *Criminology, Crime and Criminality*, Chicago, Rand McHally College Publishing Company, 1974.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Reoslan Saleh, *Mengadili adalah Proses yang terjadi antara Manusia dan Manusia*, Tanpa tahun.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.